

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-
SALAM**

(Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

PRI FAHRUM HANI

NIM. 162 111 261

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-
SALAM**

(Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

PRI FAHRUM HANI

NIM. 162 111 261

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-
SALAM**
(Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

PRI FAHRUM HANI

NIM. 162 111 261

Surakarta, 28 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi
Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIP : 19880818 201701 2 117

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PRI FAHRUM HANI

NIM : 162 111 261

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-SALAM (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 28 Mei 2020



Pri Fahrur Hani

Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Fakultas Syari'ah

Sdr : Pri Fahrum Hani

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Pri Fahrum Hani NIM : 162 111 261 yang berjudul :

”PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-SALAM (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 28 Mei 2020

Dosen pembimbing



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP. 19880818 201701 2 117

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-
SALAM (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)**

Disusun Oleh :

PRI FAHRUM HANI

NIM. 162 111 261


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis, 18 Juni 2020/ 26 Syawal 1441 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag.,
M.Hum.,
NIP. 19701012 199903 1
002

Penguji II



Dr. M. Usman, S.Ag.,
M.Ag.,
NIP. 19681227 199803 1
003


Penguji III



Lisma, SH., M.H.
NIP. 19910922 201801 2
002



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (282)

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya...*”
(QS. Al-Baqarah ayat 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”
(QS. An-Nisa ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku Ibu dan Bapak yang tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, selalu memberi nasehat dan motivasi, yang selalu menjadi tempat diskusi dan selalu menjadi penyemangatku, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakak (Pri Asmoro Havi) dan Adikku (Pri Azizah Hagi) semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita, yang sangat aku sayangi dan aku banggakan yang selalu menjadi penyemangatku, inspirasiku, pendorong agar aku menjadi lebih dewasa lagi, tempat curhat dan tempat tertawa. Terima kasih.
3. Untuk seseorang terima kasih atas motivasi, nasihat, waktu, perhatian dan kesabaranmu. Semangat dan kerja kerasmu membuka mata bahwa hidup ini butuh perjuangan.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.

5. Dosen pembimbing (Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.) yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis hingga selesai karya tulis skripsi ini.
6. Dosen-dosen yang telah mendidikku.
7. Terimakasih untuk sahabat, teman-teman dekatku sejak kecil atas doa dan semangatnya dan juga semua rekan-rekan seperjuangan fakultas syari'ah angkatan 2016, khususnya untuk temanku program studi Mu'amalah kuatkan tekadmu untuk hadapi rintangan, karena sesungguhnya Allah bersama kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Semoga shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-SALAM (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)** “. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapat bantuan dari banyak pihak, melalui kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
4. Bapak H. Andi Mardian, LC., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
5. Ibu Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selam penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Miyatun selaku pimpinan BMT Syariah Islam Mandiri yang sudah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di BMT.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang yang tidak pernah kulupakan.
9. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
10. Rekan-rekanku semua. Tempat berbagi dalam suka dan duka, yang telah membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian aku tidak berarti apa-apa. Terima kasih dan sukses selalu.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah STW, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 05 Mei 2020



Pri Fahrum Hani

ABSTRAK

PRI FAHRUM HANI, NIM: 16.21.11.261, “**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-SALAM (Studi Kasus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali)**”

Akad *as-salam* merupakan akad jual beli barang yang ditangguhkan, dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Akan tetapi, jenis, kualitas, kuantitas dan jumlah sudah ditentukan. Sedangkan pembayaran dilakukan diawal ketika kedua belah pihak telah menyepakati. Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali menggunakan akad jual beli *as-salam*, padahal produk pembiayaan ini sangat jarang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah atau BMT lainnya. Namun di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali menerapkan bahkan jumlah nasabah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali sudah sesuai atau belum dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, yaitu dari wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali sudah diimplementasikan. Pada pelaksanaannya pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri menggunakan model pembiayaan *as-salam* paralel yaitu BMT melakukan dua akad secara simultan, yakni akad *as-salam* dengan nasabah dan akad *as-salam* dengan *supplier*. Pertama pembiayaan akad *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah terdapat perbedaan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*. Beberapa perbedaan pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* yaitu, adanya uang muka, akad pembiayaan *as-salam* baru terjadi setelah barang jadi atau sudah diantar ke BMT, dan adanya angsuran. Kedua pembiayaan *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan *supplier* sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* karena pemesanan barang dan pembayarannya sudah dilakukan diawal dan dibayar secara lunas.

Kata Kunci : *Akad as-salam, pelaksanaan, perbedaan dengan fatwa MUI*

ABSTRACT

PRI FAHRUM HANI, NIM: 16.21.11.261, **"IMPLEMENTATION OF AS-SALAM FINANCING IN THE PERSPEKTIVE OF FATWA DSN-MUI NO. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 CONCERNING THE SALE AND PURCHASE OF AS-SALAM (Case Study at BMT Syariah Mandiri Ngemplak Boyolali) "**

As-salam contract is a contract of sale and purchase of deferred goods, where the goods sold are not yet available. However, the type, quality, quantity and quantity have been determined. Whereas payment is made at the beginning when both parties have agreed. In BMT Syariah Mandiri Mandiri Ngemplak Boyolali uses the sale and purchase agreement, even though this financing product is rarely used in Islamic Financial Institutions or other BMTs. But at BMT Syariah Mandiri Mandiri Ngemplak Boyolali implemented even the number of customers has increased every year. This study aims to determine the implementation of as-greetings financing at BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, whether or not the provisions of the Fatwa DSN-MUI NO. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning the Sale and Purchase of *As-Salam*.

This type of research used by researchers is field research, using qualitative descriptive analysis methods. Sources of data obtained from primary and secondary data, namely from interviews and documentation.

The results showed that the *as-salam* financing at BMT Syariah Mandiri Ngemplak Boyolali had been implemented. In the implementation of *as-salam* financing at BMT Syariah Islam Mandiri uses a parallel *as-salam* financing model that is BMT conducts two contracts simultaneously, namely *as-salam* contract with customers and *as-salam* contract with suppliers. The first is the *as-salam* contract financing between BMT Syariah Islam Mandiri and customers there is a difference with the stipulation of the DSN-MUI Fatwa NO. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Sale and Purchase of *As-Salam*. Some differences in the implementation of *as-salam* financing in BMT Syariah Islamic Mandiri with the provisions of the DSN-MUI Fatwa NO. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning the Sale and Purchase of *As-Salam*, namely, an advance, a *as-salam* financing agreement only occurs after the finished goods or have been delivered to BMT, and there are installments. Second, *as-salam* financing between BMT Syariah Islam Mandiri and suppliers is in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa NO. 05 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning the Sale and Purchase of *As-Salam* because the ordering of goods and the payment has been done in advance and paid in full.

Keywords: *As- salam agreement, implementation, differences with the MUI fatwa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II AKAD AS-SALAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI	
A. Akad <i>As-Salam</i>	25
1. Pengertian Akad <i>As-Salam</i>	25
2. Dasar Hukum Akad <i>As-Salam</i>	26
3. Syarat dan Rukun Akad <i>As-Salam</i>	27
4. Hukum – hukum <i>As-Salam</i>	29
5. Perbedaan Jual Beli <i>As-Salam</i> dengan Jual Beli Biasa	29
6. <i>As-Salam</i> Paralel	30

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	
dan Fatwa tentang Jual Beli <i>As-Salam</i>	31
1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	31
2. Dewan Syari'ah Nasional - MUI	34
3. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000	37
4. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Positif Indonesia	40
5. Akibat Hukum dari Penyimpangan Fatwa	45

BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN AS-SALAM DI BMT SYARIAH ISLAM MANDIRI

A. Deskripsi Umum BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali ..	46
1. Profil BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	46
2. Visi dan Misi BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	49
3. Struktur Pengurus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	50
B. Produk-produk BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	52
C. Penerapan Pembiayaan <i>As-Salam</i> di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	54
D. Kendala-kendala dalam Pembiayaan <i>As-Salam</i> di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali.....	63

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DI BMT SYARIAH ISLAM MANDIRI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

A. Pelaksanaan Pembiayaan <i>As-Salam</i> di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	67
B. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan <i>As-Salam</i> Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Dengan Pihak BMT Syariah Islam Mandiri
Ngemplak Boyolali
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Dengan Pihak BMT Syariah Islam Mandiri
Ngemplak Boyolali
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan *As-Salam*
BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali
- Lampiran 5 : Transkrip Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan *As-Salam*
BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali
- Lampiran 6 : Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000
- Lampiran 7 : Suasana Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali
- Lampiran 8 : Wawancara dengan Pegawai dan Pimpinan BMT Syariah Islam
Mandiri Ngemplak Boyolali
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Seiring dengan dinamika ekonomi Islam yang bertumbuh sangat pesat di Indonesia banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) serta lain sebagainya.¹

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Sebagai lembaga sosial BMT mempunyai dua fungsi sekaligus yang pertama yaitu sebagai pengembangan harta dan fungsi yang kedua yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.²

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Pres, cet-ke 1, 2004), hlm. 126.

² *Ibid*, hlm. 21.

Di Indonesia istilah BMT berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, timbul peluang untuk mendirikan lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga secara otomatis sistem perekonomian syariah, telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian di Indonesia.

Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah atau BMT adalah penyaluran dana melalui prinsip akad *as-salam*, produk pembiayaan ini jarang digunakan karena biasanya produk pembiayaan ini sering digunakan oleh orang-orang yang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya, maka mereka lebih mempercayakannya kepada Lembaga Keuangan Syariah atau BMT.

As-Salam adalah jual beli barang dengan cara pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari.³ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *as-salam* adalah jual

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28-29.

beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁴

BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali menggunakan akad jual beli *as-salam*, produk pembiayaan ini sangat jarang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah atau BMT lainnya. Namun di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali akad jual beli *as-salam* digunakan bahkan mempunyai nasabah, walaupun jumlah nasabah masih sedikit. Kebanyakan dari nasabah yang memilih akad jual beli *as-salam* karena mereka sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya, maka mereka lebih mempercayakannya langsung kepada pihak BMT.⁵

Pembiayaan *as-salam* yang dilakukan di BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya, barang yang biasa diajukan oleh nasabah di BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali berupa barang elektronik yang menjadi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan

⁴ *Ibid*, hlm.30.

⁵Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

usaha atau bisnis nasabah, seperti sepeda motor, material rumah, kulkas, meja kantor, almari, televisi dan lain-lainya.⁶

Setiap tahunnya nasabah pembiayaan *as-salam* mengalami peningkatan, pada tahun 2018 nasabah pembiayaan *as-salam* hanya sekitar 20 nasabah, lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan lebih dari separuhnya yaitu sekitar 32 nasabah. Nasabah memilih pembiayaan *as-salam* biasanya nasabah yang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya, lalu nasabah yang menginginkan barang sesuai apa yang diinginkan dan dicita-citakan, dengan sudah membuat *planning* dari rumah untuk disampaikan oleh pihak BMT.⁷

Pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali yaitu pertama adanya kesepakatan pihak nasabah memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai pengikat. BMT kemudian melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan nasabah dengan spesifikasi barang yang sudah ditentukan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pihak BMT membayar lunas kepada pihak *supplier* atas barang pesanannya.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

⁸ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Jika barang yang dipesan oleh BMT sudah jadi maka pihak supplier akan mengirimkan barang tersebut ke kantor BMT terlebih dahulu kemudian pihak BMT memanggil nasabah bahwa barang pesannya sudah datang. Dari sinilah baru terjadi akad antara nasabah dan pihak BMT. Setelah terjadi akad salam pihak BMT dan nasabah melakukan kesepakatan pelunasan pembayaran dengan angsuran dimulai satu bulan setelah barang diterima oleh nasabah. Kemudian terjadi kesepakatan lagi antara pihak BMT dan nasabah untuk menentukan jangka waktu pelunasan pembayaran.⁹

Di dalam Fatwa DSN-MUI juga mencantumkan tentang pembiayaan *as-salam* yang didalamnya terdapat ketentuan pembiayaan *as-salam*, rukun dan syarat pembiayaan *as-salam*, dan ketentuan hukumnya melakukan pembiayaan *as-salam*. Sebelum di tetapkan fatwa tersebut ada banyak permasalahan yang ada di masyarakat tentang pembiayaan *as-salam*. Oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan *as-salam* di lembaga keuangan atau BMT.

Dari data di atas penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali dan kesesuaian pelaksanaan akad *as-salam* tersebut dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli

⁹ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

As-Salam. Untuk mengetahui hal tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali?
2. Apakah pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali sesuai dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali menurut ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, informasi, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan, terutama mengenai pembiayaan *as-salam* di lapangan dengan ketetapan dalam fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 di kalangan masyarakat Sukoharjo dan di lingkungan lembaga IAIN Surakarta sendiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para dosen dan para mahasiswa dan mahasiswi IAIN Surakarta.
- b. Sebagai bahan awal atau sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya agar dapat digunakan untuk mengadakan penelitian secara mendalam dimasa yang akan datang tentang permasalahan yang berkaitan.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Akad *As-Salam*

Secara bahasa, kata *as-salam* memiliki makna yang sama dengan kata *salaf* (pendahuluan). Secara istilah, *as-salam* berarti jual beli sesuatu yang disifatkan dalam perjanjian dengan *ra's al-maal* yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain, *as-salam* berarti jual beli barang yang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar di

muka. Secara terminologi, *as-salam* berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada si pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka.¹⁰

Para fuqaha telah memberikan pengertian yang bervariasi, sekalipun secara substantif tidak jauh berbeda. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari”. Selanjutnya Fuqaha Hanabilah dan Syafi’iyah mendefinisikan *as-salam* dengan “akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli di kemudian hari”. Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan, “jual-beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati”.

Dengan demikian, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan *as-salam* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat,

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.28.

baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari. Dengan demikian dalam transaksi *as-salam*, pembeli/pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual dan sebaliknya penjual memiliki utang barang kepada pembeli.¹¹

2. Dasar Hukum Akad *As-Salam*

Jual beli dengan sistem salam diperbolehkan, berlandaskan pada firman Allah swt. Dan Rasulullah saw. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ...
فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya...”¹²

Adapun dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. mendatangi Madinah dan penduduknya melakukan *salaf* (*as-salam*) untuk jual beli buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

¹¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28-29.

¹²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 35.

Artinya :

*“Barangsiapa yang melakukan jual beli dengan cara salaf (salam), hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan”.*¹³

Dari hadist sahih di atas Ibnu Mundhir mengatakan, “Para ahli yang masih mengingat riwayat tersebut sepakat bahwa menjual dengan pembayaran jatuh tempo itu boleh hukumnya. Selama kriteria tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual dan pembeli yakin akan dipenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan¹⁴”.

3. Syarat dan Rukun Akad *As-Salam*

Adapun rukun dan syarat dalam melakukan akad *as-salam*, diantaranya:

- a. Syarat *Aqidain* : *Muslim* (pembeli/pemesan) dan Syarat *Muslim ilaih* (penjual/penerima pesanan) adalah harus cakap hukum dan suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan
- b. Syarat *Ra's al maal* (dana yang dibayarkan) adalah hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai dan modal harus diserahkan pada saat akad (tunai). Modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang.
- c. Syarat *Muslim fih* (barang yang dipesan) adalah ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas, dan jumlahnya. Harus bisa

¹³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “*Kitab Jual Beli As-Salam*”, “*Bab Jual Beli As-Salam*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), II: 36. Hadis dari Ibn ‘Abbas.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 167-168.

diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Para Ulama' melarang penggantian barang yang dipesan (*muslam fih*) dengan barang lainnya. Satu jenis (tidak bercampur dengan jenis yang lain). Dan barang yang sah diperjualbelikan.

- d. Syarat *Ijab qabūl* adalah harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara *ijab* dan *qabūl* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang dan akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.¹⁵

4. Hukum-hukum *As-Salam*

Hukum-hukum penjualan secara inden (*as-salam*) adalah sebagai berikut.

- a. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya, satu bulan atau lebih karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.

¹⁵ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

- b. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi tersebut telah tersedia pada waktunya.
- c. Jika tempat penyerahan komoditi tidak disebutkan pada waktu akad maka penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad.¹⁶

5. Fatwa DSN-MUI tentang Akad *As-Salam*

Produk hukum yang berbicara tentang *as-salam* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *as-salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Ada 6 (enam) aspek yang diatur dalam fatwa DSN MUI ini, yaitu:

- a. Ketentuan tentang pembayaran jual beli *as-salam* adalah 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹⁷
- b. Ketentuan tentang barang adalah 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, 3) Penyerahannya dilakukan kemudian, 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan

¹⁶ *Ibid*, hlm.129.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*, Jakarta, 4 April 2000.

- kesepakatan, 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan tentang *As-Salam Pararel*, di mana *as-salam* pararel ini dibolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama.¹⁸
- d. Penyerahan barang, baik sebelum maupun pada waktunya hendaknya memenuhi ketentuan adalah 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati, 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga, 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (*diskon*), 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga, 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atas kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Kedua, menunggu sampai barang tersedia.

¹⁸ *Ibid.*

- e. Ketentuan tentang pembatalan kontrak *as-salam*. Pada dasarnya pembatalan akad *as-salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- f. Ketentuan jika terjadi perselisihan, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini peneliti melakukan penelaah terhadap penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sudah ada yang mempunyai kemiripan dengan judul yang di angkat sehubungan dengan masalah “Implementasi Pembiayaan *As-Salam* di BMT Syariah Islam Mandiri dalam Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*” antara lain adalah

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh M. Sauki skripsi UIN MATARAM yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Akad *As-Salam* (Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat)”. Hasil dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sistem pembayaran yang digunakan menggunakan sistem salam (pesanan) ini terjadi dari sistem pembayaran berjangka didalam pembayaran dengan diberikannya pihak penjual kepada pihak pembeli

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*, Jakarta, 4 April 2000.

tujuh puluh persen dari harga yang sudah ditetapkan dan sisa dari harga yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli akan diserahkan ketika objek dari transaksi diberikan. Dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Akad Salam Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam dikarenakan tidak ada kejelasan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu mengenai pembiayaan *as-salam*. Adapun letak perbedaannya ada pada tujuannya yaitu perbedaan pembiayaan *as-salam* dilapangan dengan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.²⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Aulianisa Febri Rahmadani skripsi IAIN SURAKARTA yang berjudul “Analisis Akad *As-Salam* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Sarana Aneka Jasa Cabang Pengging”. Hasil dari penelitian yang dilakukan, bahwasanya akad *As-Salam* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Sarana Aneka Jasa Cabang Pengging belum bisa mengimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu, kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM), adanya alternatif akad pembiayaan, berorientasi pada profit, tidak adanya permintaan, akad *As-Salam* bukan menjadi akad yang

²⁰M. Sauki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Akad Salam (Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat)”, *Skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 2018, dikutip dari <http://digilib.uinmataram.ac.id/1331/> diakses 24 Februari 2020, hlm.xii.

diprioritaskan dan tidak mau repotnya pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Sarana Aneka Jasa. Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu mengenai pembiayaan *As-Salam*. Adapun letak perbedaannya ada pada tujuannya yaitu perbedaan pembiayaan *As-Salam* dilapangan dengan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.²¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yuni Tri Hastuti skripsi IAIN PURWOKERTO yang berjudul “Hukum Akad *As-Salam* Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”. Hasil dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa hukum melaksanakan akad *as-salam* dengan adanya proses pengapian dan pencampuran berbagai macam jenis bahan diperbolehkan menurut mazhab syafi’i. Walaupun memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi seluruhnya. Namun semua itu dibolehkan dengan dasar kemaslahatan dan telah menjadi adat dimaa adat tersebut dapat digunakan menjadi hukum dari kebiasaan masyarakat tersebut.. Persamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu mengenai pembiayaan *as-salam*. Adapun letak perbedaannya ada pada tujuannya yaitu perbedaan pembiayaan *as-salam* dilapangan dengan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.²²

²¹ Aulianisa Febri Rahmadhani, “Analisis Akad Salam di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Sarana Aneka Jasa Cabang Pengging”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, dikutip dari <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2530/1/aulianisa%20febri%20ramadhani.pdf> diakses 6 November 2019, hlm.xii.

²² Yuni Tri Hastuti, “Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Skripsi*, IAIN PURWOKERTO, Purwokerto, 2019, dikutip dari <http://digilib.iainpurwokerto.ac.id/1561/> diakses 24 Februari 2020, hlm.v.

Keempat, jurnal oleh Widiانا dan Arna Asna Annisa yang berjudul “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad *As-Salam* pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”. Membahas tentang praktik sistem pembiayaan akad *as-salam* yang menguntungkan bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan optimalisasi pembiayaan akad *as-salam* dapat memberikan dampak positif terhadap para petani yaitu pada aspek permodalan untuk mengembangkan produk pertanian.²³

Kelima, jurnal Ashabul Fadhli yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*”. Membahas tentang akad *as-salam* akan mendorong pemenuhan kewajiban yang harus disadari oleh pihak yang melakukan akad (*muslam wa muslam 'alaih*) ke obyek akad (*muslam fih*) dalam transaksi *e-commerce*. Jika kebutuhan transaksi *e-commerce* telah memenuhi ketentuan kontrak *as-salam*, transaksi dianggap benar (*shahih*). Sebaliknya, hukum kontrak dikatakan rusak (*fasid*) jika ketidaksempurnaan atau ketidakjelasan ditemukan dalam transaksi yang sedang berlangsung. Dan juga dalam kondisi lain; seperti tidak terpenuhinya persyaratan subjek dan objek kontrak, maka secara tidak langsung transaksi *e-commerce* tidak akan lagi dibenarkan (*bathil*). Oleh

²³ Widiانا dan Arna Asna Annisa, “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Muqtasid*, (Salatiga) Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 88.

karena itu, pelaksanaan akad *as-salam* adalah peran yang penting dalam penerimaan atau penolakan transaksi *e-commerce*.²⁴

Penelitian yang penulis lakukan ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang pembiayaan *as-salam*. Adapun letak perbedaannya ada pada tujuannya yaitu perbedaan pembiayaan *as-salam* dilapangan dengan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. Bahwa dalam skripsi ini penulis akan meneliti tentang implementasi pembiayaan salam yang berada di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali tersebut. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah implementasi pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali sudah sesuai ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penulis melakukan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai implementasi pembiayaan *as-salam* di lapangan sudah sesuai atau belum dengan ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk

²⁴ Ashabul Fadhl, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Padang) Vol. XV Nomor 1, 2016, hlm. 2.

mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas dari fenomena yang diamati).²⁵

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, tidak terbatas ruang dan waktu.²⁶

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Akad *As-Salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali dan kesesuaian pelaksanaan Akad *As-Salam* tersebut dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana di peroleh.²⁷ Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan, data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

²⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2001), hlm. 3.

²⁶S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, edisi Revisi*, (Jakarta PT Rineka Cipta), 2006, hlm. 129.

Data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan, pegawai, dan nasabah pembiayaan *as-salam* BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²⁹ Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara yang telah ada.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolai. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut peneliti menjumpai praktik pembiayaan *as-salam*.

b. Waktu

²⁸ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), hlm. 56.

²⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

Pengambilan data untuk penelitian akan dilakukan selama 4 bulan dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis meliputi:

a. Wawancara

Menurut Irawan Soeharto, Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.³⁰

Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pimpinan, pegawai, dan nasabah pembiayaan *as-salam* BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan informasi melalui catatan tertulis atau data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti melalui buku, buku profil BMT Syariah Islam Mandiri, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam* dan lain-lain.³¹

³⁰ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2004, hlm. 67.

³¹ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105.

5. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis data menurut Arief Furchan adalah “proses yang memerlukan usaha secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data”.³²

Sedangkan Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa, “analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain”.³³

Pada penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mana data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan dari yang dibahas dan dapat memaparkan dalam bentuk penjelasan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

³² Arief Furchan, *Pengantar Metode Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional), 1992, hlm. 137.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya), 2006, hlm. 248.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

Untuk memberikan gambaran umum tentang proposal penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu pengertian akad *as-salam*, dasar hukum, rukun dan syarat, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti meliputi gambaran umum BMT Syariah Islam Mandiri dan gambaran tentang implementasi pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri.

Bab IV, berisi uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum, yakni pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali dan kesesuaian pelaksanaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli tentang Jual Beli *as-salam*.

BAB V, yang berisi penutup, yaitu uraian-uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
AKAD AS-SALAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
NOMOR 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI AS-SALAM

A. Akad As-Salam

1. Pengertian Akad *As-Salam*

Secara bahasa, kata *as-salam* memiliki makna yang sama dengan kata *salaf* (pendahuluan). Secara istilah, *as-salam* berarti jual beli sesuatu yang disifatkan dalam perjanjian dengan *ra's al-maal* yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain, *as-salam* berarti jual beli barang yang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Secara terminologi, *as-salam* berarti perjanjian jual beli dengan cara pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada si pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka.¹

Para fuqaha telah memberikan pengertian yang bervariasi, sekalipun secara substantif tidak jauh berbeda. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari”. Selanjutnya Fuqaha Hanabilah dan

¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.28.

Syafi'iyah mendefinisikan *as-salam* dengan “akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli di kemudian hari”. Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan, “jual-beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati”.

Dengan demikian, maka dapat dipahami yang dimaksud dengan *as-salam* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari. Dengan demikian dalam transaksi *as-salam*, pembeli/pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual dan sebaliknya penjual memiliki utang barang kepada pembeli.²

2. Dasar Hukum Akad *As-Salam*

Jual beli dengan sistem salam diperbolehkan, berlandaskan pada firman Allah swt. Dan Rasulullah saw. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28-29.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya...”³

Adapun dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. mendatangi Madinah dan penduduknya melakukan *salaf (as-salam)* untuk jual beli buah-buahan dengan jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasulullah bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya :

“Barangsiapa yang melakukan jual beli dengan cara salaf (salam), hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan”.⁴

Dari hadist sahih di atas Ibnu Mundhir mengatakan, “Para ahli yang masih mengingat riwayat tersebut sepakat bahwa menjual dengan pembayaran jatuh tempo itu boleh hukumnya. Selama kriteria tersebut diketahui dengan jelas dan menjadi tanggungan pihak penjual dan pembeli yakin akan dipenuhi kriteria tersebut oleh penjual pada waktu yang ditentukan⁵.

3. Syarat dan Rukun Akad *As-Salam*

Adapun rukun dan syarat dalam melakukan akad *as-salam*, diantaranya:

³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 35.

⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “*Kitab Jual Beli Salām*”, “*Bab Jual Beli Salām*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), II: 36. Hadis dari Ibn ‘Abbas.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 167-168.

- a. Syarat *Aqidain* : *Muslim* (pembeli/pemesan) dan Syarat *Muslim ilaih* (penjual/penerima pesanan) adalah harus cakap hukum dan suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan
- b. Syarat *Ra's al maal* (dana yang dibayarkan) adalah hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai dan modal harus diserahkan pada saat akad (tunai). Modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang.
- c. Syarat *Muslim fih* (barang yang dipesan) adalah ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas, dan jumlahnya. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Para Ulama' melarang penggantian barang yang dipesan (*muslim fih*) dengan barang lainnya. Satu jenis (tidak bercampur dengan jenis yang lain). Dan barang yang sah diperjualbelikan.⁶
- d. Syarat *Ijab qabul* adalah harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan

⁶ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

transaksi pada kejadian yang akan datang dan akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.

4. Hukum-hukum *As-Salam*

Hukum-hukum penjualan secara inden (*as-salam*) adalah sebagai berikut.

- a. Waktu penyerahan komoditi adalah masih lama, misalnya, satu bulan atau lebih karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual beli yang disyaratkan melihat komoditi dan memeriksanya.
- b. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi tersebut telah tersedia pada waktunya.
- c. Jika tempat penyerahan komoditi tidak disebutkan pada waktu akad maka penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad.⁷

5. Perbedaan Jual Beli *As-Salam* dengan Jual Beli Biasa

Syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *as-salam*, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu:

- a. Dalam jual beli *as-salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *as-salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.

⁷ *Ibid*, hlm.129.

- c. Dalam jual beli *as-salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis.
- d. Dalam jual beli *as-salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.⁸

6. *As-Salam* Paralel

As-salam Paralel adalah dua transaksi *bai' as-salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan.⁹

Dalam transaksi *as-salam* paralel, konsumen harus membayar harga penuh kepada bank pada saat akad *as-salam* dilaksanakan, dan bank juga harus membayar penuh kepada produsen pada saat akad *as-salam* antara bank dan produsen dilakukan.¹⁰

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa tentang Jual Beli *As-Salam*.

⁸ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014)., hlm. 47.

⁹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.230.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)., hlm. 109.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹¹

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. Zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah

¹¹ KH Masduki Baidlowi, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 03 Februari 2020 pukul 13.54 WIB.

berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:¹²

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

¹² *Ibid.*

Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah menuju masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.¹³

Sedangkan misi MUI adalah: *Pertama*, menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta menjalankan syariat Islamiah. *Kedua*, melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. *Ketiga*, mengembangkan ukhuwwah Islamiah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Republik Indonesia.

2. Dewan Syariah Nasional – MUI

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas

¹³ Jamal Mamur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfi Q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)" *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Semarang) Vol. 5 Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 45.

mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹⁴

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.¹⁵

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

¹⁴ Ghufron Sofinayah, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005)., hlm. 13.

¹⁵ Masduki Baidlowi, "Majelis Ulama Indonesia" , <https://dsnmui.or.id/> diakses pada tanggal 3 februari 2020, pukul 12:21 WIB.

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Visi Dewan Syariah Nasional yaitu Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Sedangkan misi Dewan Syariah Nasional yaitu menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.¹⁶

Dewan Syariah Nasional mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d. Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;

¹⁶ *Ibid.*

- f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;¹⁷
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Dewan Syariah Nasional juga mempunyai wewenang, yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;

¹⁷ *Ibid.*

- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
 - c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
 - d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
 - e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
 - f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.¹⁸
3. Dasar Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

Fatwa berasal dari bahasa arab yang artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban”, atau “pendapat”. Sedangkan secara istilah fatwa merupakan sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufi* atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterkaitan. Dengan demikian peminta fatwa tidak

¹⁸ *Ibid.*

harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.¹⁹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*, memutuskan dan menetapkan yaitu:²⁰

a. Ketentuan tentang Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

b. Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

¹⁹ Wikipedia, "Fatwa", <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa> diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 11.28 WIB.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*, Jakarta, 4 April 2000.

6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

c. Ketentuan tentang *As-Salam* Paralel

As-Salam paralel ini dibolehkan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

d. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:²¹

1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,

b) Menunggu sampai barang tersedia.

²¹ *Ibid.*

e. Ketentuan Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.²²

f. Ketentuan Jika Terjadi Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/pakar/ahli hukum).²³

Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah,

²² *Ibid.*

²³ M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Jurnal Ulumuddin*, (Makasar) Vol. VI Nomor 1, 2010, hlm. 474.

yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/kota, peraturan desa.²⁴

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundangundangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata,

²⁴ *Ibid.*

seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.²⁵

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI no 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Seorang hakim juga menggunakan INPRES no. 1 tahun 1991 yang sering disebut sebagai KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai dasar hukum, padahal dalam sejarah menyebutkan bahwa KHI merupakan hasil ijtihâd ulama imam mahzab, yakni mahzab Syafi'i, hal ini menyebutkan bahwa ijtihâd ulama sebagai sebuah fatwa telah

²⁵ *Ibid.*

mewarnai keberadaan hukum di Indonesia. Fatwa sebagai pendapat ahli dalam hukum Islam dan doktrin sebagai pendapat ahli dalam hukum positif dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, namun tidak semua produk fatwa maupun doktrin dipakai oleh hakim, akan tetapi sebagian kecil saja dari fatwa ulama maupun doktrin (pendapat ahli hukum positif).²⁶

Selain itu, fatwa juga mempunyai beberapa perbedaan mendasar dengan doktrin. Perbedaan antara fatwa dan doktrin yakni *pertama*, dilihat dari objek yang menjadi fokus pembahasan, pada fatwa yang menjadi fokus pembahasan adalah berkenaan dengan persoalan agama, khususnya permasalahan hukum Islam. Sedangkan doktrin yang menjadi fokus pembahasan adalah permasalahan dalam hukum positif. *Kedua*, dari segi waktunya fatwa berlaku saat ini juga, sejak fatwa tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan doktrin berlaku kemudian setelah doktrin tersebut dikeluarkan oleh para pakar dan kadangkala juga harus diuji terlebih dahulu untuk dapat dipakai dan diberlakukan. *Ketiga*, fatwa dapat disampaikan secara individual dan secara kolektif, akan tetapi untuk saat ini seringkali disampaikan secara kolektif, sedangkan doktrin biasanya dikeluarkan oleh seorang ahli atau seorang pakar hukum.

Sehubungan dengan kedudukan fatwa, maka dapat dipersamakan dengan doktrin, dan sudah barang tentu kekuatan dari fatwa itu tidak

²⁶ *Ibid.*

mutlak dan tidak mengikat sebagaimana berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat, sehingga fatwa tersebut tidak harus diikuti baik oleh pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat, karena jelas fatwa tidak mempunyai daya ikat yang mutlak. Hal ini juga berlaku pada doktrin, doktrin tidak memiliki daya ikat. Berlakunya sebuah doktrin tergantung pada kewibawaan dari doktrin tersebut, manakala doktrin tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan isi doktrin dan begitu juga sebaliknya, jika doktrin tidak sesuai dengan nilai-nilai serta keyakinan masyarakat, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan melaksanakan doktrin tersebut. Doktrin baru akan berlaku mengikat apabila telah diatur dalam peraturan perundangundangan, seperti contoh doktrin Pancasila.²⁷

5. Akibat Hukum dari penyimpangan Fatwa MUI

Melihat praktik kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia saat ini, maka fatwa DSN bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah (LKS). Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga keuangan syariah (LKS) wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Apabila lembaga keuangan syariah (LKS)

²⁷ *Ibid.*

tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut.²⁸

²⁸ Abdul, Rashid, “Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia”, <http://business-law.binus.ac.id/files/2015/03/Screen-Shot-2015-05-06-at-11-19-21.png> diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 18.42 WIB.

BAB III
PRAKTIK PEMBIAYAAN AS-SALAM DI BMT SYARIAH ISLAM
MANDIRI NGEMPLAK BOYOLALI

A. Deskripsi Umum BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

1. Profil BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

a. Identitas

Nama Usaha	: BMT Syariah Islam Mandiri
Sektor Usaha	: KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)
Bentuk Hukum	: Koperasi Serba Usaha
Akta Pendirian	: No. 02 Juni 2008, Nomor 01/2008
Disahkan	: Menteri Negara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Wilayah Pelayanan	: 19 Kecamatan se Kabupaten Boyolali dan sekitarnya
Alamat Kantor	: Jl. Raya Mangu – Sambu, Km 7 Kec. Ngemplak. ¹

b. Riwayat BMT Syariah Islam Mandiri

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) didirikan oleh para Ulama, Usahawan, dan Para Pengurus Lembaga Dakwah Islamiyah (LDII) Kabupaten Boyolali. Yang hadir saat ini sebanyak 34 orang. Dengan harapan semua umat Islam khususnya keluarga besar LDII didalam menata perekonomiannya jauh dari riba.

¹ Dokumentasi, di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, di Boyolali, 05 Mei 2020.

Pelaksanaan rapat pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2008 di Pondok Pesantren Nur Huda II Sobokerto, Ngemplak Boyolali. Dan pada hari itu ditetapkan sebagai lahirnya BMT Syariah Islam Mandiri. Dilanjutnya pada 1 Mei 2008 memulai operasional di Kantor BMT dan Berbadan Hukum pada tanggal 2 Juni 2008.

c. Tujuan Berdirinya

Berangkat dari perkembangan jaman masa kini, diketahui bahwa bentuk aliran perekonomian yang ada ditengah-tengah masyarakat ialah pada bentuk aliran Kapital yang berasal dari Negara Barat, bentuk aliran sosial serta ekonomi yang berdasarkan syariah agama Islam.²

Tentu saja dua aliran ekonomi kapital dan aliran ekonomi sosial mengesampingkan norma agama Islam dan yang ada adalah riba. Dan pada gilirannya jauh dari ridha robbi yang akhirnya menjauhkan dari harapan hidup kita.

Untuk itulah tujuan didirikannya BMT Syariah Islam Mandiri, mengajak masyarakat untuk menata perekonomian dengan syariah (aturan) agama Islam. Utamanya semua bidang usaha yang berkaitan dengan kebutuhan modal usaha selalu didasari dari ajaran agama Islam.

d. Sumber Dana

1) Para Pendiri

² Dokumentasi, di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, di Boyolali, 05 Mei 2020.

Sumber dana awal dihimpun dari para pendiri dengan menanam saham setiap orang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilanjutnya dengan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

2) Para Anggota

Dihimpun dari masyarakat yang menyimpan secara sukarela di BMT Syariah Islam Mandiri dengan beberapa jenis simpanan, diantaranya:

- a) Simudah : jenis simpanan yang mudah diambil sewaktu-waktu, dengan adanya SHU yang diperhitungkan.
- b) Wadiah : simpanan berjangka, ialah adanya tenggang waktu pengambilan simpanan dengan adanya SHU yang diperhitungkan.
- c) Simpanan Hari Raya, Simpanan Haji, Simpanan Berkala : simpanan berkala yang akan digunakan/diambil pada hari raya, pada saat qurban dan untuk haji. Dan tetap ada SHU yang diperhitungkan.³

3) Dari Pihak Ketiga

Di dalam penggalan dana diperoleh pembiayaan bagi hasil dari instansi Pemerintah maupun dari Lembaga Keuangan Syariah, antara lain: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Boyolali, BRI Syariah Surakarta, Bank Muamalat

³ *Ibid.*

Syariah Cabang Kartasura, Lembaga Pemberdayaan Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi Jakarta.

2. Visi dan Misi BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

a. Visi BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

Terwujudnya kesejahteraan umat dengan ekonomi syariah khususnya bagi anggota KJKS BMT Syariah Islam Mandiri.

b. Misi BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

1) Meningkatkan pengetahuan bagi anggota khususnya para pengelola BMT Syariah Islam Mandiri, sehingga mampu memberi kontribusi nyata terhadap kemajuan BMT Syariah Islam Mandiri.

2) Melaksanakan 6 (enam) tabiat luhur yaitu : Rukun, Kompak, Kerjasama, Jujur, Amanah, Mujhid muzhid bagi komponen masyarakat khususnya yang berkaitan dengan BMT Syariah Islam Mandiri.

3) Menghimpun dana dari para anggota maupun masyarakat sebagai sarana peningkatan usaha.⁴


⁴ *Ibid.*

3. Struktur Pengurus di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

Dalam menjalankan aktivitasnya suatu Lembaga Keuangan Syariah memerlukan manajemen yang rapi dan terencana agar aktivitas lembaga keuangan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Salah satunya adalah dengan adanya struktur organisasi yang jelas, sehingga diketahui tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian, hal ini juga akan memudahkan kinerja masing-masing bagian di lembaga tersebut. Adapun struktur organisasi pada BMT Syariah Islam Mandiri adalah sebagai berikut :⁵

Gambar 1

Struktur Organisasi pada BMT Syariah Islam Mandiri



⁵ *Ibid.*

Sumber : Dokumen BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, 2019.

Adapun pengurus pada BMT Syariah Islam Mandiri sebagai berikut :⁶

1) Pengurus

- 1) Ketua : H. Suwardjo,SE.,MESy.,
- 2) Wakil 1 : Drs. H. Ngadiyo, MM.,
- 3) Sekretaris : Jumadi, SPd.,
- 4) Sekretaris 1 : Joko Susilo, ST.,
- 5) Bendahara : Agus Ali Rosidi, SH.,

2) Penasehat

- 1) Ketua : KH. Abdus Shomad
- 2) Anggota : KH. Rohmadi
- 3) Anggota : KH. Sri Widodo
- 4) Anggota : H. Suhardi AS

3) Pengawas

- 1) Ketua : Drs. H. Dja'far, MM
- 2) Sekretaris : H. Ilham Masruri, SE
- 3) Anggota : H. AR. Sukiman
- 4) Anggota : H. Mujahid

4) Pengelola

- 1) Manajer : Hj. Miyatun

⁶ *Ibid.*

- 2) Pembukuan : Titin Suwardi
- 3) Marketing : Suroyo
- 4) Kasir : Uswatun Fillaili
- 6) Customer Service : Aulia Tika

B. Produk-produk BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

1. Produk Pembiayaan di BMT Syariah Islam Mandiri

a. Murabahah

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang bersifat amanah, jual beli barang tertentu dimana dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan, termasuk harga beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah dan BMT.

b. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT kepada nasabah yang ingin menambahkan modal usahanya. Dalam pembiayaan ini BMT Syariah Islam Mandiri menyediakan modal usaha sepenuhnya, nasabah hanya menyediakan jenis usaha dan pengelolaannya. Hasil keuntungan dibagi antara pihak BMT dan nasabah sesuai jadwal kesepakatan.⁷

⁷ *Ibid.*

c. Syirkah

Akad kerja sama BMT dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu dimana masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. Ijarah

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

e. Rahn

Perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

f. Salam

Pembiayaan jual beli barang secara pesanan yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu dan sesuai dengan kesepakatan awal, termasuk keuntungan yang didapat oleh BMT.

g. Khardul Hasan

Pembiayaan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali sejumlah yang dipinjamnya.⁸

2. Produk simpanan di BMT Syariah Islam Mandiri.

- a. Simudah : jenis simpanan yang mudah diambil sewaktu-waktu, dengan adanya SHU yang diperhitungkan.

⁸ *Ibid.*

- b. Wadiah : simpanan berjangka, ialah adanya tenggang waktu pengambilan simpanan dengan adanya SHU yang diperhitungkan.
- c. Simpanan Hari Raya, Simpanan Haji, Simpanan Berkala : simpanan berkala yang akan digunakan/diambil pada hari raya, pada saat qurban dan untuk haji. Dan tetap ada SHU yang diperhitungkan.

C. Penerapan Pembiayaan *As-Salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali.

Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang disediakan oleh BMT Syariah Islam Mandiri kepada nasabah yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya, barang yang biasa diajukan oleh nasabah di BMT Syariah Islam Mandiri berupa barang elektronik yang menjadi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan usaha atau bisnis nasabah, seperti sepeda motor, material rumah, kulkas, meja kantor, almari, televisi dan lain-lainnya.⁹

Kebanyakan dari nasabah yang memilih akad jual beli *as-salam* karena mereka sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya, maka mereka lebih mempercayakannya langsung kepada pihak BMT.

Adapun syarat pengajuan produk pembiayaan *As-Salam* antara lain:¹⁰

⁹ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

¹⁰ *Ibid.*

1. Menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP suami dan istri
4. Fotocopy Buku Nikah
5. Fotocopy Slip Gaji
6. Fotocopy jaminan, berupa
 - a. Sertifikat tanah
 - b. BPKB
 - c. Perhiasan emas

Prosedur pengajuan pembiayaan *As-Salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali adalah sebagai berikut: ¹¹

1. Tahap pendaftaran permohonan pembiayaan

Para calon nasabah sebelum mendapatkan berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, mereka harus membuat dan mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) serta harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) kepada BMT

- 1) Menjadi Anggota BMT

Pada tahap ini calon nasabah yang belum menjadi anggota BMT tidak dapat mengajukan permohonan pembiayaan. Oleh

¹¹ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

karena itu mereka harus terlebih dahulu menjadi anggota BMT dengan membuka dan mempunyai tabungan. Dalam hal ini BMT Syariah Islam Mandiri mempunyai batasan minimal tabungan anggota yaitu sebesar Rp.20.000.

2) Mengisi Formulir

Yaitu mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh BMT dengan selengkap-lengkapnyanya. Termasuk mengisi mengenai ketentuan spesifikasi barang yang akan diajukan pembiayaan serta jangka waktu pelaksanaannya.¹²

3) Mempunyai Pekerjaan

Pada point ini nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus mempunyai pekerjaan terlebih dahulu, minimal sudah berkerja selama 1 tahun.

4) Bersedia untuk disurvei ke rumah

Survei ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran tempat tinggal calon nasabah dan keadaan tempat tinggal nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Yang dilakukan saat survei pihak BMT datang ke RT dan RW nya, lalu juga mencari tahu radius tetangga samping kanan kiri berapa meter, mencari tahu informasi dari tetangganya mengenai orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan keluarganya

¹² *Ibid.*

seperti apa, karena pihak BMT tidak bertemu langsung dengan calon anggota.¹³

- 5) Adanya jaminan yang mempunyai nilai ekonomis. Misalnya BPKB atau sertifikat tanah

Setelah semua prosedur diatas dilengkapi maka Customer Service (CS) memeriksa kembali persyaratan dan melakukan wawancara dengan nasabah serta mencatat No Register permohonan pembiayaan.

2. Tahap Survei Lapangan

- a. Setelah Customer Service (CS) memeriksa kelengkapan dari blangko permohonan pembiayaan dan syarat-syarat lainnya, berkas-berkas tersebut diserahkan kebagian manager BMT Syariah Islam Mandiri.
- b. Manager menerima berkas tersebut dan akan memeriksa kembali berkas-berkas tersebut, kemudian pihak manager memerintahkan kepada petugas marketing untuk melakukan survey ke lokasi usaha nasabah dengan membawa formulir pemeriksaan dan penilaian permohonan pembiayaan.¹⁴

¹³ Uswatun, Fillaili, Teller BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 5 Mei 2020, jam 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

¹⁴ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

c. Manager mengkaji seluruh hasil survey dalam laporan pemeriksaan dan penilaian yang kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa.

3. Tahap Usulan Pembiayaan *As-Salam*

Setelah melakukan survey ke tempat tinggal, manager membuat usulan pembiayaan kepada dewan pengawas dengan menyerahkan berkas sebagai berikut :¹⁵

- a. Blangko keterangan permohonan pembiayaan
- b. Laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan *as-salam*.

4. Tahap Putusan Permohonan Pembiayaan *As-Salam*

- a. Dewan pengawas menerima berkas dari manager yang berupa blangko keterangan permohonan pembiayaan *as-salam*, laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan *as-salam*.
- b. Para pengawas BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali melakukan musyawarah terkait laporan hasil pemeriksaan dan penilaian sehubungan dengan permohonan pembiayaan *as-salam* tersebut, dan menentukan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan.¹⁶

¹⁵ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

¹⁶ *Ibid.*

5. Tahap Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan *as-salam* dilakukan setelah permohonan disetujui. Biasanya di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali ini sesuai dengan waktu pemesanan barang yang dibutuhkan nasabah.¹⁷

- a. Pihak BMT memanggil nasabah bahwa nasabah tersebut sudah masuk lolos verifikasi, antara calon nasabah dan pihak BMT Syariah Islam Mandiri menentukan barang yang dipesan dengan rinci seperti warnanya, modelnya, tipenya, jumlahnya, secara spesifik dan melakukan negosiasi berupa harga peroleh barang dan margin atau keuntungan BMT serta lamanya jangka waktu dalam mengangsur.
- b. Setelah terjadi kesepakatan pihak nasabah telah memberikan uang muka terlebih dahulu kepada BMT sebagai pengikat. Jika nasabah batal memesan maka uang muka akan dikembalikan ke nasabah sepenuhnya (tetapi hal ini jarang terjadi karena sebelumnya pihak BMT telah memastikan terlebih dahulu bahwa nasabah benar-benar melakukan pemesanan tersebut dan pihak nasabah telah memilih dan menentukan barang yang akan dipesan dengan spesifik yang sedetail-detailnya).
- c. BMT kemudian melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan nasabah dengan spesifikasi barang yang sudah ditentukan oleh

¹⁷ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

- nasabah sesuai dengan kesepakatan. Pihak BMT membayar lunas kepada pihak *supplier* atas barang pesanannya.
- d. Jika mendapat diskon atau potongan harga dari *supplier*, BMT mengakui hal tersebut dan menerangkan secara transparan kepada nasabah bahwa hasil dari potongan harga tersebut digunakan untuk biaya administrasi seperti fotocopy surat, materai dan lain-lain.¹⁸
 - e. Apabila barang yang dipesan oleh BMT sudah jadi maka pihak *supplier* akan mengirimkan barang tersebut ke kantor BMT terlebih dahulu.
 - f. Pihak BMT memanggil nasabah bahwa barang pesanannya sudah datang. Dari sinilah baru terjadi akad antara nasabah dan pihak BMT.¹⁹
 - g. Setelah terjadi akad *as-salam* pihak BMT dan nasabah melakukan kesepakatan pelunasan pembayaran dengan angsuran dimulai satu bulan setelah barang diterima oleh nasabah.
 - h. Kemudian terjadi kesepakatan lagi antara pihak BMT dan nasabah untuk menentukan jangka waktu pelunasan pembayaran.
 - i. Pihak BMT meminta nasabah untuk membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada halaman belakang kwitansi untuk kemudian

¹⁸ Titin, Suwardi, Pembukuan BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 05 Mei 2020, jam 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

¹⁹ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

petugas BMT akan mencocokkan dengan tanda tangan atau cap jempol yang ada sebelumnya pada tanda bukti diri.

Dalam realisasi pembiayaan ini pihak BMT Syariah Islam Mandiri memberikan masukan-masukan kepada nasabah yang telah menerima barang dari pembiayaan *as-salam* supaya barang dapat bermanfaat bagi kebutuhan pribadi maupun usaha. Bagi kebutuhan dalam menjalankan usahanya kelak, sehingga kemungkinan dapat mengurangi faktor terjadinya kerugian.

Demikianlah tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembiayaan dengan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, antara pihak BMT dengan pihak nasabah.

Untuk mempermudah dalam memahami tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembiayaan dengan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, penulis membuat bagan yaitu bagan ilustrasi mekanisme penerapan proses pembiayaan dengan akad *as-salam*.

Ilustrasi Mekanisme Penerapan Proses Pembiayaan *As-Salam*
di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali



D. Kendala – kendala dalam Pembiayaan *As-Salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

Dalam pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali tidak selalu mulus, terdapat kendala–kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

a. Nasabah Ingkar Janji

Keadaan ekonomi yang tidak selalu stabil membuat nasabah kesulitan dalam pembayaran angsuran. Pelunasan yang seharusnya jangka waktu 2 tahun menjadi 2,5 tahun. Di BMT Syariah Islam Mandiri membuat kebijakan, jika nasabah melakukan ingkar janji dalam pembayaran angsuran, BMT melakukan survei terlebih dahulu kepada nasabah atas keterlambatannya dalam mengangsur.²⁰

Apabila keterlambatan pembiayaan disebabkan oleh keadaan tertentu seperti ada anggota keluarga yang sakit membutuhkan banyak dana, maka pihak BMT akan memberikan kelonggaran kepada nasabah, namun jika memang tidak ada kendala sengaja mengabaikan pembayaran angsuran atau sengaja melakukan penundaan maka pihak BMT akan melakukan tindakan. Di BMT Syariah Islam Mandiri tidak ada denda, tetapi jika pihak nasabah merasa melakukan kesalahan dalam keterlambatan angsuran maka biasanya nasabah memberikan *kafarah* (memberikan seikhlasnya jika nasabah ingin memberikan).

Hasil dari *kafarah* tidak dimasukan ke dalam pendapatan BMT

²⁰ Uswatun, Fillaili, Teller BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai “Akad *As-Salam*”, 5 Mei 2020, jam 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

melainkan disalurkan kepada lembaga yang bekerja sama dengan BMT seperti LAZIS, Rumah Zakat dan lain-lain untuk dana sosial.²¹

b. Kurangnya Pemahaman Nasabah dengan Akad Pembiayaan *As-Salam*

Kurangnya pengetahuan serta pengenalan masyarakat akan seluk beluk BMT maupun Lembaga Keuangan Syariah, serta berbagai resiko dan keuntungan yang terkandung dalam akad pembiayaan *as-salam* yang menjadi salah satu kendala dalam berkembangannya dan pelaksanaan pembiayaan *as-salam*.

Di BMT Syariah Islam Mandiri menyiasati dengan cara karena banyaknya nasabah yang datang dengan keperluan yang berbeda-beda pihak BMT pun menyanggupi dengan berbagai jenis akad pembiayaan yang ada terkhusus akad *as-salam*. Nasabah yang masih awam atau belum paham tentang akad *as-salam* dan tidak tau tentang akad pembiayaan di BMT ini. Jadi pihak BMT harus menjelaskan terlebih dahulu mulai dari akad *as-salam* seperti apa dan sistem nya seperti apa, karena tujuan berdirinya BMT itu mengajak masyarakat meninggalkan riba untuk ke syariah.²²

c. Nasabah Memanipulasi Data

²¹ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara pendahuluan mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

²² Uswatun, Fillaili, Teller BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 5 Mei 2020, jam 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

Tidak bisa dipungkiri semakin hari kebutuhan akan barang maupun jasa semakin meningkat, banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan barang tersebut. Hal ini juga terjadi di BMT Syariah Islam Mandiri, nasabah yang datang akan melakukan pembiayaan *as-salam* mengaku pembiayaan digunakan untuk modal. Namun barang yang disebut untuk modal usaha itu sebenarnya tidak digunakan untuk kebutuhan usaha. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkan saja.²³

BAB IV

²³ Titin, Suwardi, Pembukuan BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 5 Mei 2020, jam 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AS-SALAM DI BMT
SYARIAH ISLAM MANDIRI NGEMPLAK BOYOLALI SESUAI DALAM
KETETAPAN FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
JUAL BELI AS-SALAM**

BMT adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada hakekatnya BMT Syariah Islam Mandiri memiliki beberapa program yang hampir sama dengan BMT yang lainnya. Baik dari struktur kepengurusan, program dan pengelolaan yang dilaksanakan. BMT Syariah Islam Mandiri telah dilegalisasi dan memiliki program-program yang telah terlaksana secara syariah. BMT Syariah Islam Mandiri didirikan karena ada maksud untuk menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang dari para nasabah ke nasabah yang lain.

Produk pembiayaan *as-salam* ini sangat jarang digunakan di Lembaga Keuangan Syariah atau BMT lainnya. Namun di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali akad jual beli *as-salam* digunakan bahkan mempunyai nasabah, walaupun jumlah nasabah masih sedikit. Kebanyakan dari nasabah yang memilih akad jual beli *as-salam* karena mereka sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya, maka mereka lebih mempercayakannya langsung kepada pihak BMT.

BMT Syariah Islam Mandiri mengelola produk pembiayaan *as-salam* dengan tujuan utama adalah membantu mempermudah para pengusaha mikro maupun kalangan rumah tangga yang tidak punya banyak waktu untuk mengurus

administrasi dalam mendapatkan suatu barang, mengingat lokasi BMT Syariah Islam Mandiri yang sangat strategis.

A. Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali.

Produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada lembaga perbankan syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam. BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali memiliki salah satu produk pembiayaan yang pada praktiknya sudah sesuai dengan Syariah, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli atau disebut dengan pembiayaan *as-salam*. BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali dalam memberikan pembiayaan *as-salam* kepada pemohon pembiayaan yaitu dengan melihat bahwa pemohon pembiayaan tersebut telah dianggap sudah memenuhi persyaratan.²⁴

Dalam proses pengajuan pembiayaan akad *as-salam*, nasabah datang sendiri ke kantor BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali untuk mengajukan permohonan pembiayaan *as-salam*. Calon anggota mengatakan kepada pihak BMT apa yang dibutuhkan, kemudian pihak BMT memberikan penjelasan produk apa yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota kepada pihak BMT tersebut. Hal yang perlu diketahui adalah barang apa saja yang dibutuhkan calon nasabah dan tujuan dari penggunaan yang dibutuhkan tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis Syariah Islam maka syarat halal dan tujuan penggunaan pembiayaan mutlak dilakukan.

²⁴ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara pendahuluan mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Kemudian pihak BMT Syariah Islam Mandiri menjelaskan mengenai syarat-syarat dan mekanisme yang berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota.

Setelah itu pihak Customer Service akan menyerahkan berkas-berkas kepada pihak manajer, kemudian pihak manajer akan memeriksa berkas-berkas tersebut untuk diperiksa. Dan memerintahkan tim *survey* untuk men-*survey* tempat usaha atau tempat tinggal calon anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Hasil *survey* tersebut akan diserahkan kembali pihak manajer untuk dimusyawarahkan bersama dengan pihak pengurus dan pihak pengawas lainnya. Apabila pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh para pengurus dan pengawas, maka realisasi pembiayaan *as-salam* bisa dilakukan dengan waktu sesuai kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah.²⁵

Untuk memperoleh berbagai pembiayaan tersebut nasabah harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan melalui proses yang telah ditentukan oleh pihak BMT Syariah Islam Mandiri. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu memberikan jaminan, dengan adanya jaminan maka nasabah akan lebih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pembiayaan berupa barang yang diberikan oleh pihak BMT tersebut.

Dalam hal ini pemberian pembiayaan BMT Syariah Islam Mandiri memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon pembiayaan. Adapun syarat pengajuan produk *as-salam* antara lain, menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP suami dan

²⁵ *Ibid.*

istri, fotocopy Buku Nikah, fotocopy slip gaji fotocopy jaminan, berupa (sertifikat tanah, BPKB, perhiasan emas).²⁶

Prosedur pembiayaan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah seorang calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari BMT Syariah Islam Mandiri. Mulai dari pengajuan permohonan, pemenuhan syarat-syarat serta kelengkapannya, samapai dengan realisasi pembiayaan yang telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan pedoman yang telah ada.

Peranan BMT Syariah Islam Mandiri telah banyak dirasakan manfaatnya oleh para nasabahnya. Manfaat yang dirasakan oleh para anggotanya ialah menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggotanya serta mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan untuk menabung di BMT Syariah Islam Mandiri.

B. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembiayaan *As-Salam* Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali Menurut Ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

Fatwa (Arab: فتوى , fatwā) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui

²⁶ *Ibid.*

otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.²⁷

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang 73 Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.

²⁷ Wikipedia, "Fatwa", <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa> diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 11.28

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.²⁸

Melihat praktik kegiatan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia saat ini, maka fatwa DSN bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah (LKS). Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga keuangan syariah (LKS) wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Apabila lembaga keuangan syariah (LKS) tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut.²⁹

As-Salam adalah satu bentuk akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip utang dan piutang, dilakukan sekurangkurangnya oleh dua pihak penjual dan pembeli, dalam pemesanan barang dengan cara pembeli memesan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul, Rashid, "Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia", <http://business-law.binus.ac.id/files/2015/03/Screen-Shot-2015-05-06-at-11-19-21.png> diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 18.42 WIB.

barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari.³⁰

Sedangkan pembiayaan dengan akad *as-salam* yaitu pemberian fasilitas atau pemberian barang dari bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah, dengan cara pihak nasabah memesan barang kepada pihak bank dengan jenis, kualitas, kuantitas dan jumlah sudah ditentukan di awal. Dengan pembayaran dilakukan diawal sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *as-salam* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam ketentuan pembiayaan *as-salam* yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam* bahwasanya pembiayaan *as-salam* adalah pembiayaan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³¹

Akad *as-salam* sendiri dapat diaplikasikan setidaknya dengan tiga model. Pertama, model akad salam tunggal hakiki, dimana bank benar-benar melakukan pembelian barang dan kemudian terjun langsung dalam bisnis

³⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 28.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*, Jakarta, 4 April 2000.

penjualan barang itu. Kedua, model akad *as-salam* tunggal hukmi (formal), di mana bank tidak benar-benar bermaksud membeli barang, karena setelah itu bank menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan akad jual beli murabahah, atau menyuruh menjualnya ke pihak lain dengan akad *wakalah*. Ketiga, model akad *as-salam* paralel, di mana bank melakukan dua akad salam secara simultan, yakni akad salam dengan nasabah yang butuh barang dan akad salam dengan nasabah yang butuh dana untuk memproduksi barang.

Pada penelitian ini penerapan yang digunakan di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali adalah pembiayaan akad *as-salam* paralel, di mana BMT melakukan dua akad secara simultan, yaitu akad *as-salam* pertama dengan nasabah dan akad *as-salam* kedua dengan *supplier*.

1. Analisis Pembiayaan *As-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan Nasabah dalam ketentuan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

Pada pembiayaan akad *as-salam* terdapat syarat dan rukun akad *as salam pertama*, Syarat *Aqidain* yakni *Muslim* (pembeli/pemesan) dan Syarat *Muslim ilaih* (penjual/penerima pesanan) adalah harus cakap hukum dan suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.³² Untuk syarat pertama ini pelaksanaan di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali sudah sesuai karena adanya *Muslim* (pemesan) yaitu nasabah dan *Muslim ilaih* (penjual/penerima pesanan) yaitu pihak BMT. Untuk nasabah

³² Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

tentu sudah cakap hukum karena dipersyaratkan pembiayaan wajib menyerahkan KTP, suka rela karena para nasabah datang sendiri ke BMT tanpa adanya paksaan dari manapun.³³

Kedua, Syarat Ra's al maal (dana yang dibayarkan) adalah hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai dan modal harus diserahkan pada saat akad (tunai). Modal dalam bentuk hutang tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan jual beli hutang dengan hutang.³⁴ Untuk syarat kedua ini pelaksanaan di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali yaitu hukum awal mengenai pembayaran sudah sesuai dalam bentuk bentuk uang tunai, tetapi modal tidak diserahkan pada saat akad (tunai) melainkan dengan membayar uang muka terlebih dahulu baru setelah barang jadi mulai mengangsur.³⁵

Ketiga, Syarat Muslim fih (barang yang dipesan) adalah ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas, dan jumlahnya. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, tentang klasifikasi kualitas serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Tempat penyerahan barang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

³³ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

³⁴ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

³⁵ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Para Ulama' melarang penggantian barang yang dipesan (*muslam fih*) dengan barang lainnya. Satu jenis (tidak bercampur dengan jenis yang lain). Dan barang yang sah diperjualbelikan.³⁶ Dalam syarat ketiga ini pelaksanaan di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali sudah sesuai, karena pada saat awal pengajuan akad pembiayaan *as-salam* nasabah sudah menjelaskan mengenai jenis, kualitas, dan jumlahnya, begitu juga dengan tempat penyerahan barang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad yaitu nasabah dan BMT.³⁷

Ke-empat yaitu Syarat *Ijab qabul* adalah harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang dan akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.³⁸ Dari syarat yang telah disebutkan diatas pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak sudah sesuai.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam* pada ketentuan pertama poin 2, BMT Syariah Islam Mandiri sebagai penerima pesanan yang kemudian diserahkan kepada nasabah

³⁶ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

³⁷ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

³⁸ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

sebagai bentuk dari pembiayaan *as-salam* untuk menjalankan usahanya atau kebutuhan pribadinya. Nasabah harus melakukan pembayaran pada saat kontrak disepakati. Dalam hal ini, BMT Syariah Islam Mandiri sebagai penerima pesanan, nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat kontrak disepakati melainkan memberikan uang muka pada saat kontrak dan mulai membayar angsuran setelah barang sudah diterima oleh nasabah.³⁹ Hal ini tidak sesuai dengan bagian pertama ketentuan pembiayaan pada poin 2.

Di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak adanya uang muka pada akad pembiayaan *as-salam* bertujuan untuk meringankan nasabah, karena tidak semua nasabah bisa membayar lunas diawal pada saat kesepakatan. Uang muka ini digunakan untuk melakukan pemesanan. Uang muka biasanya 50% dari harga. Kekurangan dalam pemesanan akan dibayarkan pihak BMT terlebih dahulu, jadi pihak BMT membayar lunas kepada pihak *supplier*.⁴⁰

Kelemahan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri adalah bahwa BMT dalam menjalankan pembiayaan ini terlalu memberikan kepercayaan penuh kepada nasabahnya dan berasumsi bahwa semua nasabahnya yang terlibat dalam sistem ini adalah orang jujur. Dengan demikian pembiayaan ini sangat rawan dengan mereka yang mempunyai itikad kurang baik. Misalnya pihak BMT memberikan pembiayaan kepada

³⁹ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

⁴⁰ Uswatun, Fillaili, Teller BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 5 Mei 2020, jam 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

anggotanya dengan sistem bagi hasil, pembiayaan ini sangat bergantung pada kejujuran dan itikad baik dari nasabahnya.

Keuntungan yang di dapat BMT melalui kesepakatan biasanya sekitar 2%, tetapi ada nasabah yang berpenghasilan besar BMT meminta keuntungan 2% nya tapi dari pihak nasabah menambahi, sebaliknya apabila ada nasabah memang penghasilan sedang (pas-pas'an) BMT tidak mematok yang penting saling menguntungkan.⁴¹

Dalam pemberian jaminan yang disyaratkan oleh pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali yaitu berupa barang berharga seperti sertifikat tanah, BPKB, maupun perhiasan emas.⁴² Apabila ditinjau dari fatwa DSN No. 05/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan *as-salam* khususnya tentang adanya jaminan/agunan dalam pembiayaan *as-salam* hukumnya adalah boleh. Karena menurut ketentuan fatwa DSN jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak mensyaratkan atau menerapkan adanya jaminan maka pihak LKS bisa terkena pasal sikap tidak kehati-hatian.

Dari hasil analisis yang diatas, bahwa hubungan pembiayaan antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah bukan merupakan pembiayaan *as-salam* melainkan pembiayaan murabahah biasa . Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang teretentu dimana dalam transaksi jual beli tersebut,

⁴¹ Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 5 Mei 2020, jam 14.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

⁴² Miyatun, Manajer BMT Syari'ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai "Akad *As-Salam*", 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin..

penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan, termasuk harga beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah dan BMT.⁴³ Pada pelaksanaannya BMT Syariah Islam Mandiri sudah menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah dengan menyebutkan jelas barangnya sesuai kesepakatan, harga barang dan keuntungan juga disepakati oleh BMT dan nasabah, dengan pembayarannya secara mengangsur.

2. Analisis Pembiayaan *As-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan *Supplier* dalam ketetapan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam* dijelaskan mengenai ketentuannya. Ketentuan pertama tentang pembayaran jual beli *as-salam* adalah 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁴⁴ Pada pelaksanaannya jual beli *as-salam* yang dilakukan antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan *Supplier* sudah sesuai, karena pihak BMT membayar dengan uang tunai secara lunas pada saat kontrak disepakati dan tidak dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan kedua tentang barang adalah 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, 3)

⁴³ Dokumentasi, di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, di Boyolali, 05 Mei 2020.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*, Jakarta, 4 April 2000.

Penyerahannya dilakukan kemudian, 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Pada pelaksanaannya jual beli *as-salam* yang dilakukan antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan *Supplier* sudah sesuai, di mana pada saat awal pemesanan sudah menjelaskan ciri-ciri dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dengan jelas agar menghindari kesalahan nantinya, waktu dan tempat penyerahan sudah disepakati waktunya secepat mungkin dan tempat penyerahan dilakukan di BMT Syariah Islam Mandiri, pihak BMT tidak menjual sebelum menerimanya karena jika barang belum diterima pihak BMT juga tidak bisa menjual kepada nasabah, tidak melakukan penukaran barang yang tidak sejenis.

Pada pembiayaan akad *as-salam* juga terdapat syarat dan rukun akad *as-salam pertama*, Syarat *Aqidain* yakni *Muslim* (pembeli/pemesan) dan Syarat *Muslim ilaih* (penjual/penerima pesanan) adalah harus cakap hukum dan suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan.⁴⁵ Pada keadaan lapangan sudah sesuai adanya pembeli yaitu pihak BMT dan penjual nya adalah pihak *supplier*, tentu cakap hukum karena para pihak yang menjadi perwakilan dari BMT maupun *supplier* sudah melalui seleksi dari tempat mereka bekerja, suka rela dan tidak dalam keadaan terpaksa karena para pihak saling membutuhkan.

⁴⁵ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

Selanjutnya syarat *Ijab qabūl* adalah harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad. Antara *ijab* dan *qabūl* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang dan akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.⁴⁶ Tentu sudah sesuai karena pihak BMT tidak akan sembarangan dalam pelaksanaan pembiayaan akad *as-salam* ini dengan selalu teliti dalam segala aspek seperti dengan siapa berakad, keselarasan antara spesifikasi barang maupun harga yang sudah disepakati, dan tidak mengandung hal-hal yang menjadikan khiyar.

Apabila pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali mengacu pada Fatwa DSN nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *as-salam* yang merupakan bentuk suatu kerjasama jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dan penyerahan dilakukan sesuai kesepakatan dikemudian hari.⁴⁷ Maka pembiayaan *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah seharusnya bukan hanya pemesanan yang dilakukan lebih dahulu tetapi juga dengan pembayaran harus dilakukan diawal pada saat pemesanan atau maksimal pembayaran harus lunas sebelum barang sudah selesai dibuat jadi tidak ada angsuran pembayaran, karena kalau BMT sudah menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah dengan pembayaran secara

⁴⁶ Ismail Nabawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.129.

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*, Jakarta, 4 April 2000.

mengangsur adalah pembiayaan murabahah biasa bukan pembiayaan *as-salam*. Sedangkan pembiayaan *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan *supplier* sudah sesuai karena pemesanan barang dan pembayarannya sudah dilakukan diawal dan dibayar secara lunas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, adapun langkah-langkah proses tahapan yang harus ditempuh oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri yaitu calon nasabah datang ke kantor BMT Syariah Islam Mandiri dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Kemudian setelah persyaratan terpenuhi, pihak Customer Service akan menyerahkan berkas-berkas kepada pihak manajer, kemudian pihak manajer akan memeriksa berkas-berkas tersebut untuk diperiksa. Dan memerintahkan tim survey untuk mensurvey tempat tinggal calon anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Hasil survey tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak manajer untuk dimusyawarahkan bersama dengan pihak pengurus dan pihak pengawas lainnya. Apabila pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh para pengurus dan pengawas, maka realisasi pembiayaan *as-salam* bisa dilakukan dengan waktu sesuai kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah, pada proses realisasi ini baru terjadi akad pembiayaan *as-salam* dan kesepakatan besar dan jangka waktu angsuran .
2. Pelaksaaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*, pada pelaksanaannya pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri menggunakan model pembiayaan *as-salam* paralel yaitu BMT melakukan dua akad secara simultan, yakni akad *as-salam* dengan nasabah dan akad *as-salam* dengan *supplier*. Pertama pembiayaan akad *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* karena terdapat perbedaan. Beberapa perbedaan pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam* yaitu, adanya adanya uang muka, akad pembiayaan *as-salam* baru terjadi setelah barang jadi atau sudah diantar ke BMT, dan adanya angsuran di waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan. Hubungan pembiayaan antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan nasabah sebenarnya bukan pembiayaan *as-salam* melainkan pembiayaan murabahah biasa. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang tertentu dimana dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan, termasuk harga beli barang ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah dan BMT.¹ Pada pelaksanaannya BMT Syariah Islam Mandiri sudah menyediakan barang yang dipesan oleh nasabah dengan menyebutkan jelas barangnya sesuai kesepakatan, harga barang dan keuntungan juga

¹ Dokumentasi, di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, di Boyolali, 05 Mei 2020.

disepakati oleh BMT dan nasabah, dengan pembayarannya secara mengangsur. Kedua pembiayaan akad *as-salam* antara BMT Syariah Islam Mandiri dengan *supplier* sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *As-Salam*.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran dari penulis untuk pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali yaitu :

1. BMT Syariah Islam Mandiri sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah supaya lebih menerapkan kepercayaan kepada anggotanya. Dan di dalam beroperasi juga harus lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukumnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilakukan dengan mengikuti acara seminar ataupun pelatihan mengenai sistem keuangan syariah secara rutin yang dapat dilakukan setiap bulannya atau 3 bulan sekali. Dimana kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh atasan saja melainkan untuk karyawan yang lainnya.
3. Dalam merekrut karyawan, sebaiknya pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak menetapkan standar pengetahuan syariah. Karena, apabila tidak ada sumber daya manusia yang mendukung, maka akan

sulit dalam memasarkan produk dan karyawan akan merasa reppot dalam mengimplementasikan.

4. Pada pelaksanaan pembiayaan *as-salam* masih terdapat kendala-kendala, sebaiknya pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak mengadakan evaluasi secara rutin, supaya kendala-kendala yang ada bisa hilang sedikit demi sedikit.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan atas objek penelitian, dimana objek dari penelitian ini hanya di satu tempat dan subjek dari penelitian ini hanya sebatas BMT Syariah Islam Mandiri. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian yang sudah menerapkan pembiayaan dengan akad *as-alam*. Sehingga peneliti selanjutnya dapat membandingkan kinerjanya dan dapat mengetahui pelaksanaanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, edisi Revisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Basyir, Azar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat, edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan M, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Fadhli, Ashabul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, Padang: Mazahib, 2016.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Ghazaly, Rahman Abd. *Fiqh Muamalat*, Prenada Media, 2016.
- Hariwijaya, M, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi : Elmaterra*, Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2017
- Heriyanto, *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam* , Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta : Paradigma, 2012.
- Moleong J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nabawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ni'matuzahroh, dan Prasetyaningrum, Susanti, *Observasi : Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2001.
- Rachmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil, cet-ke 1*, Yogyakarta : UII Pres, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19, Jakarta : Intermedia, 2002.
- Sofinayah, Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005.
- Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 1, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soeharto, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Umar, Husain, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umar, 2004.
- Waluyo, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014.

- Yusuf, Muri A, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2017.
- Baidlowi, Masduki “Sejarah MUI” , <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada tanggal 03 Februari 2020 pukul 13.54 WIB.
- Wikipedia, “Fatwa”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fatwa> diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 11.28 WIB.
- Mamur, Jamal “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfi Q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 5 Nomor 2, Semarang, 2018.
- Warsito, Iwan Setiawan, “*Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2017.
- Rahmadhani, Febri Aulianisa, “Analisis Akad Salam di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Sarana Aneka Jasa Cabang Pengging”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, dikutip dari <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/2530/1/aulianisa%20febri%20ramadhani.pdf> diakses 6 November 2019, jam 19.11 WIB.
- Rashid, Abdul “Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia”, <http://business-law.binus.ac.id/files/2015/03/Screen-Shot-2015-05-06-at-11-19-21.png> diakses pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 18.42 WIB.
- Riadi, M Erfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)” , *Jurnal Ulumuddin*, Vol. VI Nomor 1, Makasar , 2010.
- M. Sauki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Akad Salam (Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat)”, *Skripsi*, UIN Mataram, Mataram, 2018, dikutip dari <http://digilib.uinmataram.ac.id/1331/> diakses 24 Februari 2020, jam 12.33 WIB.

Hastuti, Tri Yuni “Hukum Akad Salam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019, dikutip dari <http://digilib.iainpurwokerto.ac.id/1561/> diakses 24 Februari 2020, Jam 12.46 WIB.

Widiana dan Annisa, Asna Arna, *Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *As-Salam*.

Dokumentasi, di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, di Boyolali, Boyolali 05 Mei 2020.

Miyatun, Pimpinan BMT Syari’ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai “Akad *As-Salam*”, 17 November 2019, jam 12.00 – 13.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Miyatun, Pimpinan BMT Syari’ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai “Akad *As-Salam*”, 05 Mei 2020, jam 14.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

Fillaili, Uswatun, Teller BMT Syari’ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai “Akad *As-Salam*”, 05 Mei 2020, jam 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin.

Suwardi, Titin, Pembukuan BMT Syari’ah Islam Mandiri Boyolali, dalam wawancara mengenai “Akad *As-Salam*”, 05 Mei 2020, jam 15.00 WIB. Dikutip dengan ijin.

LAMPIRAN

Lampiran 2

Pedoman Wawancara dengan Pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak

1. Siapa nama Anda?
2. Apakah jabatan Anda di BMT Syariah Islam Mandiri?
3. Apa yang Anda ketahui mengenai akad *as-salam*?
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?
5. Bagaimana tahapan dalam pelaksanaan pembiayaan *as-salam*?
6. Bagaimana proses pelaksanaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri?
7. Uang muka ikut dihitung atau tidak?
8. Kenapa harus ada uang muka?
9. Apabila *muslim alaih* telat membayar angsuran apakah ada denda yang harus dibayarkan?
10. Apakah ada aset yang dianggarkan untuk pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri?
11. Apakah pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri menjadi prioritas?
12. Kenapa belum menjadi prioritas?
13. Apakah ada sosialisasi mengenai akad *as-salam* kepada masyarakat?
14. Apa kendala-kendala yang dihadapi BMT Syariah Islam Mandiri dengan pembiayaan akad *as-salam* ini?
15. Apa saja yang dilakukan pada saat mensurvei calon nasabah atau calon anggota pembiayaan?
16. Apakah ada faktor intern yang menyebabkan akad *as-salam* terhambat?
17. Bagaimana cara menghitung keuntungan?

Lampiran 3

Transkrip wawancara dengan Pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali.

Nama Informan : Miatun

Jabatan Informan : Pimpinan / Manajer

Tanggal Wawancara : 17 November 2019

Tempat Wawancara : BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali

Topik Wawancara : Pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak Boyolali

1. Apa yang Anda ketahui mengenai akad *as-salam*?

Akad salam seperti pada zaman Nabi dahulu, menyuruh/mengutus sahabat untuk membelikan kurma, dan uang dibayar diawal secara lunas. Contoh : Nasabah ingin memesan motor dengan spesifikasi tertentu, seperti motor scoopy kan dipasaran tidak ada jadi harus pesan terlebih dahulu. Pihak BMT memesankan kepada dealer motor scoopy dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dan disepakati nasabah. BMT sudah membayarkan lunas atas pembelian motor tersebut kepada dealer. Pihak nasabah baru memberikan uang muka dan belum secara lunas, karena barang belum ada. Setelah barang sudah ada maka pihak nasabah baru melunasi pembayaran atas motor tersebut.

2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak?

Menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy Buku Nikah, fotocopy Slip Gaji, fotocopy jaminan biasanya berupa sertifikat tanah, BPKB, dan perhiasan emas. Persyaratan sudah diterima oleh pihak BMT sebelum terjadi akad salam.

3. Bagaimana proses pelaksanaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri?

Nasabah datang sendiri ke kantor BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali mengajukan permohonan pembiayaan *as-salam*. Calon anggota bilang ke kita apa yang dibutuhkan, kemudian kita memberikan penjelasan produk apa yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Lalu kami bilang mengenai syarat-syarat dan mekanisme yang berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota.

Setelah itu calon nasabah ngasih berkas persyaratannya, terus Customer Service akan menyerahkan berkas-berkas kepada pihak manajer, kemudian pihak manajer memeriksa berkas-berkas untuk diperiksa. Manajer memerintahkan tim *survey* untuk men-*survey* tempat usaha atau tempat tinggal calon anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut. Hasil *survey* nanti diserahkan kembali pihak manajer untuk dimusyawarahkan bersama dengan pihak pengurus dan pihak pengawas lainnya. Apabila pengajuan pembiayaan disetujui oleh para pengurus dan pengawas, maka realisasi pembiayaan *as-*

salam bisa dilakukan dengan waktu sesuai kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah.

4. Apa alasan nasabah memilih pembiayaan *as-salam*?

Kebanyakan dari nasabah yang memilih akad jual beli *as-salam* karena mereka sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya, maka mereka lebih mempercayakannya langsung kepada pihak BMT

5. Barang apa yang biasanya dipesan oleh nasabah?

Barang yang biasa diajukan oleh nasabah berupa barang elektronik yang menjadi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan usaha atau bisnis nasabah, seperti sepeda motor, material rumah, kulkas, meja kantor, almari, televisi dan lain-lainya.

6. Apakah pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri mengalami kenaikan setiap tahunnya?

Mengalami peningkatan, pada tahun 2018 nasabah pembiayaan *as-salam* hanya sekitar 20 nasabah, lalu pada tahun 2019 sekitar 32 nasabah.

7. Kenapa bisa terjadi kenaikan nasabah pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri?

Di Kecamatan Ngemplak Boyolali sendiri kurang lebih ada 5 BMT yaitu BMT Surya Madani, BMT Dana Mulia Utama, BMT Amanah Ummah Cab.Ngemplak, BMT Nurul Barokah, dan BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali, namun hanya BMT Syariah Islam

Mandiri Ngemplak Boyolali ini yang meyarankan pembiayaan *as-salam* karena kita ya mau bantu, terus nasabah yang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya beralih ke akad pembiayaan *as-salam* yang ada di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali gitu.

Nasabah memilih pembiayaan *as-salam* kan biasanya nasabah yang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memesan barang dan mengurus administrasinya, terus nasabah yang menginginkan barang sesuai apa yang diinginkan dan dicita-citakan, dengan sudah membuat *planning* dari rumah untuk disampaikan oleh pihak BMT

8. Apakah ada denda?

Begini mbak, keterlambatan pembiayaan disebabkan oleh apa dulu kalo ada anggota keluarga yang sakit membutuhkan banyak dana, maka pihak kita ya akan memberikan kelonggaran kan juga kasihan, tapi jika memang tidak ada kendala sengaja mengabaikan pembayaran angsuran atau sengaja melakukan penundaan ya kami akan melakukan tindakan. Di BMT tidak ada denda, tetapi jika pihak nasabah merasa melakukan kesalahan dalam keterlambatan angsuran maka biasanya nasabah memberikan *kafarah* (memberikan seikhlasnya jika nasabah ingin memberikan). Terus uang dari *kafarah* tidak dimasukan ke dalam pendapatan BMT melainkan disalurkan kepada lembaga yang bekerja sama dengan BMT seperti LAZIS, Rumah Zakat dan ZIS Boyolali.

Nama Informan : Miatun
Jabatan Informan : Pimpinan / Manajer
Tanggal Wawancara : 05 Mei 2020
Tempat Wawancara : BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali
Topik Wawancara : Pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam
Mandiri Ngemplak Boyolali

1. Apa yang Anda ketahui mengenai akad *as-salam*?

Pengajuan pembiayaan oleh nasabah bahwa nasabah mau melakukan pembiayaan dengan akad salam karena kalo salam itu Pemesanan barang yang sesuai dengan ketetapan nasabah seperti bentuknya, modelnya, warnanya pokoknya ditentukan sesuai keinginan nasabah, lalu dengan uang muka , dan nanti setelah itu ditentukan berapa bulan berapa hari barang jadi , nanti kalo barang sudah jadi otomatis lalu melakukan akad salam dengan kesepakatan pengangsuran dan keuntungannya. kalo barang tidak sesuai dengan pemesanan bisa dikembalikan.

2. Alasan nasabah melakukan pembiayaan *as-salam*?

Mereka yang datang sudah mempunyai angan-angan bahwa mau mengajukan pembiayaan salam dengan memesan barang yang diinginkan seperti ini, beda dengan istisna kan setelah barang datang baru bayar, itu beda nya berlawanan .

3. Uang muka ikut dihitung atau tidak?

Masuk ke jumlah, jd tidak diluar itu.

4. Kenapa harus ada uang muka?

Kan salam itu pemesanan dulu dengan memberi uang dulu , nah uang muka itu gunanya juga buat itu, nasabah yang belum bisa memberikan uang lunas bisa uang muka dulu dan kita pesankan kasihkan ke pihak pembuat nya. Untuk meringankan nasabah yang belum bisa bayar lunas di awal jadi gapapa bayar uang muka dulu.

5. Apakah ada aset yang dianggarkan untuk pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri?

Tidak ada aset tersendiri semua campur aja

6. Bagaimana cara menghitung keuntungan?

Contohnya seperti ini mbak, harga barang 1100 diangsur 1th, $1100 : 12$ berapa terus diangsur. Kalo bisa angsur setengah tahun $1100 : 6$ ya tidak apa-apa karena kita tidak membicarakan potongan harga, tetap seperti semula 1100 itu walaupun nanti sebulan sudah punya uang ya tetap 1100, kita kan udah membicarakan keuntungan didepan, keuntungan kesepakatan biasanya sekitar 2%. Tapi kadang kalo yang berpenghasilan besar kita mintanya keuntungan segini nah itu bisa ditambah i, kalo memng penghasilan sedikit kita penting saling menguntungkan saja.

7. Memperkirakan jangka waktu pengangsuran itu bagaimana?

Jangka waktu ditentukan berdasarkan nilai barang yg dipesan

8. Apakah pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri menjadi prioritas?

Belum ya, Murabahah yang paling banyak nasabah.

9. Kenapa akad *as-salam* belum jadi prioritas?

Karena orang-orang itu atau nasabah itu bikin bingung, pesan barang ini tapi manut spesifikasi manut jadi kan kita pake murabahah biasa , jadi tidak pasti *as-salam*, karena kan kalo *as-salam* yang menentukan nasabah yang punya ide nasabah, tinggal BMT yang mesankan.

10. Apakah ada sosialisali pembiayaan *as-salam* dari BMT ke masyarakat?

Ada tapi dulu sosialisasi kerumah-rumah tapi setelah sudah pada tahu pada kesini ndak perlu sosialisasi lagi. Dulu juga pake brosur tapi sekarang gak ada, dulu biar pada kenal kalo sekarang gak ada brosur karena sekarang nasabah tau dari orang ke orang (gethok tular).

11. Apa saja yang dilakukan pada saat mensurvei calon anggota pembiayaan *as-salam*?

Penghasilan berapa sebulan, lingkungannya tanya apakah calon nasabah ini ada pinjaman yg lain.

Nama Informan : Uswatun Fillaili
Jabatan Informan : Kasir / Teller
Tanggal Wawancara : 05 Mei 2020
Tempat Wawancara : BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali
Topik Wawancara : Pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam
Mandiri Ngemplak Boyolali

1. Apa yang diketahui mengenai akad *as-salam*?

Salam itu jual beli, jadi kan kalo disini custemur atau nyebutnya disini anggota menginginkan memiliki sebuah barang lalu kami yang menyediakan terus itu mereka mengangsur ke kami, secara umum seperti itu sihh.

2. Proses pelaksanaan akad *as-salam*?

Kalo disini biasanya tergantung anggota mau barang seperti apa, misalkan kendaraan mereka dari rumah udah ada gambaran mau seperti apa yang diminta setelah itu kita belikan, kita ke dealer bayar nya cash mesti. Nanti baru akad *as-salam* anggota ngangsur ke kami dan kami udah punya gambaran juga mengani keuntungannya

3. Apakah ada aset tersendiri yang dianggarkan untuk pembiayaan *as-salam*?

Tentunya ya ada paling ya

4. Apakah ada sosialisasi mengenai akad *as-salam* dari BMT untuk masyarakat?

Kalo sosialisasi yang penting kita menyinggikan riba yang pasti itu, terus masyarakat pindah syariah meninggalkan riba. Kalo mau sosialisasi biasanya ya dari anggota yang datang kan pasti cerita keluhannya masalahnya apa cerita nah dari situ kita sekalian sosialisasi ngasih tau harusnya tepatnya solusinya pake pembiayaan apa, kalo dia setuju dilanjutkan kalo tidak ya kita tidak bisa bantu.

5. Faktor penghambat kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri?

Ya mungkin, pengetahuan anggota yang masih awam dengan syariah apalagi akad *as-salam* kita harus nuntun pelan-pelan kan tujuan berdirinya BMT itu mengajak masyarakat meninggalkan riba ke syariah.

6. Apakah ada denda dalam pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri?

Gak ada denda kita pakenya kafarah kan mereka salah ya udah ingkar dari kesepakatan jadi untuk menebus kesalahan mereka bayar kafarah seikhlasnya. Nanti kalo ada yang terlambat bayar angsuran ada pihak marketing yang silaturahmi dengan cara yang baik-baik gak yg marah-marah. Tapi jarang karna pada saat mau pembayaran angsuran kita kan udah ngasih tau sebelum hari h waktu pembayaran angsuran lewat wa atau sms .

7. Kenapa harus ada uang muka?

Soalnya kan untuk meringankan nasabah mbak, yang belum bisa bayar full bisa uang muka dulu buat pesan ke pembuatnya. Uang muka biasanya 50% tapi kita juga liat orangnya kalo udah sering kesini orangnya baik punya uang segini ya kita gapapa dilihat dari latar belakangnya.

8. Apa saja yang dilakukan saat mensurvei calon anggota?

Memastikan kebenaran tempat tinggal calon nasabah dan keadaan tempat tinggal nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Yang pasti kita ke rt rw, terus radiusnya samping kanan kiri itu berapa meter, liat tetangganya kita cari tau dari tetangganya, kita gak ketemu orangnya karena kita cari sisik melik (mencari berita dari orang lain) calon anggota itu orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, keluarganya seperti apa kira-kira oke kita lanjutkan ke proses selanjutnya, tapi kalo tidak alesannya apa kita punya hak tidak memberitahu kepada anggota kenapa kita tidak bisa lanjutkan.

9. Apakah akad *as-salam* jadi prioritas?

Yaa separo-separo mbk, salam iya, murabahah iyaa, sama pembiayaan lainnya.

Nama Informan : Titin Suwardi
Jabatan Informan : Pembukuan
Tanggal Wawancara : 05 Mei 2020
Tempat Wawancara : BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali
Topik Wawancara : Pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam
Mandiri Ngemplak Boyolali

1. Apa yang diketahui mengenai akad *as-salam*?

Akad salam pembiayaan yang untuk pembelian pesan dulu biasanya , mudharabah kan bagi keuntungan biasanya untuk penambahan modal kalo murabahah itu biasanya jual beli kendaraan. Nasabah rata-rata murabahah dan mudharabah.

2. Proses pelaksanaan akad *as-salam*?

Kita awalnya minta berkas dulu persyaratan nanti selang beberapa waktu kita survei, terus dari hasil survei pihak survei laporan ke manajer terus musyawarah, terus kita manggil yang mau pembiayaan tadi untuk kita wawancarai kita gali penghasilannya usahanya kan itu faktor-faktor yang menentukan kita kerja sama dengan dia, setelah itu sudah acc atau sesuai kriteria baru kesepakatan mau pesan barang apa dengan spesifikasi nya.

3. Faktor penghambat pelaksanaan pembiayaan *as-salam*?

Nasabah memanipulasi data, bilangnya untuk modal barang yang disebut untuk modal usaha padaal aslinya tidak, itu yng sulit kita arahkan ke pembiayaan apa murabahah salam mudarabah atau rahn. Tujuan nya kan mereka Cuma mau uang atau barang yang diinginkan aja.

4. Apakah ada aset yang dianggarkan untuk pembiayaan *as-salam*?

Kita kembali ke pelayanan kalo ada anggota yang membutuhkan kenapa tidak. Jadi ya campur aja sama pembiayaan yang lain.

5. Apakah ada sosialisasi pembiayaan akad *as-salam* dari pihak BMT kepada masyarakat?

Kalo sekarang tidak pakai brosur kita tinggalkan soalnya kita kan berdiri sudah lama, kalo brosur kan awal-awal, jadi istilahnya untuk dasarnya dulu. Kalau sekarang udah (getok tular) dari orang ke orang aja.

6. Apakah ada faktor intern yang menyebabkan akan *as-salam* terhambat?

Waktu survei, waktu dengan nasabah kadang sulit untuk ketemu nya kan nasabah kerja kita juga bisanya pas jam kerja, survei kadang tidak ketemu juga faktor teknik.

7. Uang muka ikut dihitung atau tidak?

Masuk ke dalam jumlah. Terus nanti kalau mendapat diskon atau potongan harga dari *supplier*, itu kami terangkan secara transparan kepada nasabah bahwa hasil dari potongan harga tersebut digunakan untuk biaya admistrasi seperti fotocopy surat, materai dan lain-lain

8. Kenapa harus ada uang muka?

Untuk meringankan nasabah mbak.

Lampiran 4

Pedoman Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *As-Salam* BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

1. Siapa nama Anda?
2. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?
3. Bagaimana proses tahapan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?
5. Apakah ada keringanan angsuran dari BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak pada saat pandemi covid19 ini?
6. Jaminan apakah yang anda berikan ke pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?
7. Apa barang yang Anda ajukan untuk pembiayaan *as-salam*?
8. Rencana akan Anda gunakan untuk apa barang tersebut?
9. Apakah sebelum melakukan pembiayaan *as-salam*, Anda sudah menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?

10. Apa alasan Anda menggunakan pembiayaan *as-salam*?

Lampiran 5

Transkrip Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *As-Salam* BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali

Nama Informan : Mujiyati

Pekerjaan : Pedagang

Tanggal Wawancara : 19 Juni 2020

Alamat Informan : Banjarsari Rt 03 Rw 03, Tloyo, Wonosari, Klaten

Topik Wawancara : Pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri
Ngemplak Boyolali

1. Siapa nama Anda?

Mujiyati

2. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?

Sekitar 1 tahun setengah.

3. Bagaimana proses tahapan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?

Datang ke BMT, saya ditanyai keperluannya apa, terus saya bilang mau pesan barang, lalu saya mengisi buku tamu, selanjutnya syarat-syaratnya saya

berikan ke Petugas yg didepan itu. Setelah itu saya nunggu dulu mbk di acc atau tidaknya begitu. Kalau di acc saya dikabari, selang waktu beberapa hari itu pihak BMT juga datang untuk survei ke rumah saya. Setelah saya dikabari bahwa acc itu saya ke BMT lagi disitu saya bertemu pimpinannya ditanyai tentang keperluannya dan dijelaskan pembiayaan yang sesuai itu yang mana, ternyata pembiayaan *as-salam* ini. Saya kan dari rumah sudah berkeinginan mau barang ini warna yang ini sama model dan tipenya. Saya diberi tahu harga nya, saya diskusi soal harga dan jika diangsur itu berapa besar dan berapa lamanya, dan saya maunya seminggu barangnya sudah ada. Setelah sudah final saya bayar uang muka mbak waktu itu Rp 400.000. Nah pas barangnya datang saya di panggil ke BMT lagi untuk tanda tangan berkas dan akad. Terus sebulan setelahnya baru saya mengangsur.

4. Apakah pihak BMT juga membicarakan sanksi atau denda yang didapat jika telat membayar angsuran?

Iya, tidak ada denda

Tapi dijelaskan jika terlambat angsuran akan ditegur. Kan setiap mau bayar angsuran pihak BMT juga mengabari lewat Whatsapp.

5. Apakah ada keringanan angsuran dari BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak pada saat pandemi covid19 ini?

Ada mbak, kalau saya bayar angsurannya saja tanpa bayar bagi hasilnya.

6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngeplak?

Foto Copy KTP, Buku nikah, Kartu Keluarga, Jaminan

7. Jaminan apakah yang anda berikan ke pihak BMT Syariah Islam Mandiri
Ngemplak?
BPKB sepeda motor mbk
8. Apa barang yang Anda ajukan untuk pembiayaan *as-salam*?
Kulkas merk Polytron
9. Apakah sebelum melakukan pembiayaan *as-salam*, Anda sudah menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?
Belum, saya menjadi anggota BMT karena saya mau mengajukan pembiayaan ini.
10. Berapa yang harus Anda bayar dalam pembukaan rekening?
Membayar untuk tabungan anggota sebesar Rp.20.000
11. Rencana akan Anda gunakan untuk apa barang tersebut?
Untuk pribadi mbak, ya nanti buat jualan es
12. Apa alasan Anda menggunakan pembiayaan *as-salam*?
Lebih praktis dan tidak ribet, karena semua proses diserahkan ke pihak BMT
kita tinggal mengikuti tahapan prosesnya.

Nama Informan : Sumarsih
Pekerjaan : Penjahit
Tanggal Wawancara : 19 Juni 2020
Alamat Informan : Gaten Rt 04 Rw 02, Ngemplak, Boyolali
Topik Wawancara : Pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri
Ngemplak Boyolali

1. Siapa nama Anda?

Sumarsih

2. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?

Hampir 2 tahun ini

3. Bagaimana proses tahapan pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?

Saya memberikan persyaratannya, disuruh nunggu dulu pembiayaannya disetujui atau tidak, dan pihak BMT akan mensurvei ke rumah. Setelah pembiayaan disetujui saya datang ke BMT bertemu pimpinannya saya ditanyai keperluannya apa terus saya bilang mau mesin jahit ini, dari sana bilang pembiayaan yang sesuai ini, setelah itu ngobrol kalo harganya segini

terus saya ditanyai mau ngangsur berapa lama, mampunya ngangsur berapa , terus udah sepakat itu saya sama pimpinannya. saya kasih uang muka.

Setelah barang jadi saya dipanggil lagi mbk, saya datang ke BMT untuk penyerahan barangnya diantar dari BMT ke rumah saya, saya tanda tangan perjanjian pembiayaan salam yang disebutkan itu mbk. Setelah sebulan itu baru ngangsur mbk.

4. Apakah ada kendala dalam pembayaran angsuran?

Tidak, alhamdulillah dapat rutin membayar setiap bulannya, walaupun saat ini keadaan sedang sulit.

5. Tapi adakah keringanan angsuran dari BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak pada saat pandemi covid19 ini?

Ada mbak, tapi saya tidak mengambil keringanan karena agar lebih cepat lunas jadi saya bayar seperti biasa.

6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?

Foto Copy KTP, Buku nikah, Kartu keluarga, Jaminan

7. Jaminan apakah yang anda berikan ke pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?

BPKB sepeda motor mbk

8. Apa barang yang Anda ajukan untuk pembiayaan *as-salam*?

Mesin Jahit

9. Apakah sebelum melakukan pembiayaan *as-salam*, Anda sudah menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?

Sudah, saya sudah membuka rekening

10. Rencana akan Anda gunakan untuk apa barang tersebut?

Untuk ya menjahit, kan mesin jahit yang ada sudah tua umurnya kadang suka rusak-rusak.

11. Apa alasan Anda menggunakan pembiayaan *as-salam*?

Sebenarnya saya tidak tahu ya mbk kalau ini namanya pembiayaan *as-salam*, tp setelah dikasih tahu ya tahu, lebih mudah ya mbk tinggal pesen kita nunggu jadinya dan juga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit.

Nama Informan : Murjono
Pekerjaan : Pedagang
Tanggal Wawancara : 19 Juni 2020
Alamat Informan : Ngesrep, Ngemplak, Boyolali
Topik Wawancara : Pembiayaan akad *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri
Ngemplak Boyolali

1. Siapa nama Anda?

Murjono

2. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?

Sekitar 1 tahun kurang lebih

3. Bagaimana proses tahapan pelaksanaan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?

Pemenuhan syarat-syaratnya, saya pulang kan nanti akan dikabari pembiayaan saya disetujui atau tidak. Saya juga dikasih tau bahwa nanti bakal ada survei. Pas dikabari saya langsung ke BMT lagi bertemu manajernya lalu saya menyebutkan apa yang saya butuhkan dan itu saya suruh jelasin sedetail-detailnya mbk mau warna apa modelnya yg seperti apa, keluaran tahun berapa, pokonya yg saya mau itu seperti apa, membicarakan jangka waktu

saya mengangsur lalu berapa besar saya mengangsur seperti itu, pada saat itu juga saya bayar uang muka 5 juta. Barang jadi saya kesana lagi perjanjian pembiayaan sama tanda tangan.

4. Apakah ada keringanan angsuran dari BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak pada saat pandemi covid19 ini?

Ada, keringanan nya perpanjang masa angsuran, bayar angsurannya saja tanpa bagi hasilnya atau kalau benar-benar sangat sulit membayarnya paling tidak bayar bagi hasilnya saja. Saya saat ini hanya bayar bagi hasilnya saja.

5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *as-salam* di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?

Foto Copy KTP, Buku nikah, Kartu keluarga, Jaminan

6. Jaminan apakah yang anda berikan ke pihak BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak?

Sertifikat tanah

7. Apa barang yang Anda ajukan untuk pembiayaan *as-salam*?

Motor vario

8. Apakah sebelum melakukan pembiayaan *as-salam*, Anda sudah menjadi anggota BMT Syariah Islam Mandiri?

Belum mbak, saya baru menjadi anggota saat mau pembiayaan ini.

9. Berapa yang harus Anda bayar dalam pembukaan rekening?

Kemarin itu biayanya 20.000

10. Rencana akan Anda gunakan untuk apa barang tersebut?

Untuk pendistribusian bakso frozen

11. Apa alasan Anda menggunakan pembiayaan *as-salam*?

Karena saya sudah punya angan-angan barang yang saya mau, dan sampai BMT saya sampaikan sesuai keinginan.

Lampiran 6

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000



مجلس الشريعة الإسلامية
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932. Fax: (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

JUAL BELI SALAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيهِ كَيْلٌ مَّعْلُومٌ وَوَزَنٌ مَّعْلُومٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيَ الْوَأَجِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).

9. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM
Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

-
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- Kedua* : Ketentuan tentang Barang:
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- Ketiga* : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السلم الموازي):
Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- Keempat* : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
- membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - menunggu sampai barang tersedia.
- Kelima* : Pembatalan Kontrak:
Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- Keenam* : Perselisihan:
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran 7

Suasana di BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali



Lampiran 8

Wawancara dengan Pimpinan BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali



Wawancara dengan Pegawai BMT Syariah Islam Mandiri Ngemplak Boyolali



Lampiran 9**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Pri Fahrumsani
2. NIM : 162 111 261
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 31 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pojok, Rt 04 Rw 01 Pojok, Tawang Sari,
Sukoharjo
6. Nama Ayah : Mulud Darmanto
7. Nama Ibu : Sri Haryani
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Pojok 02 Lulus Tahun 2010
 - b. SMP Negeri 2 Tawang Sari Tahun Lulus 2013
 - c. SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Lulus 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 30 Maret 2020



Penulis